

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pengendalian Internal (*internal control*) adalah semua kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen bahwa organisasi akan mencapai tujuan dan sasarnya. Hal ini dijelaskan oleh Krismiaji (2015) mengenai pengendalian internal yaitu **“pengendalian internal (*internal control*) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga aset atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya”**. Manajemen bertanggungjawab untuk merancang dan menerapkan pengendalian internal serta melaporkan secara transparansi mengenai efektivitas pelaksanaan pengendalian tersebut. “Ada 2 konsep utama yang melandasi penyusunan dan implementasi pengendalian internal, yaitu : 1) kepastian yang layak; 2) keterbatasan bawaan (*inhern*). Manajemen harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kepastian yang layak, tetapi bukan *absolut* bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengembangan pengendalian internal juga harus mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan ditimbulkan dari penerapan pengendalian internal. Keefektifan pengendalian internal juga tidak terlepas dari kompetensi dan ketergantungan orang-orang yang menggunakannya” (Heri, 2016).

Keberadaan pengendalian internal dimaksudkan untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya resiko dan penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan semua metode serta cara yang digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan, mengecek kecermatan dan dapat dipercayanya data akuntansi, memajukan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan, melalui unsur-unsur pengendalian internal menurut Mulyadi (2016) yang terdiri dari : **“(1) struktur organisasi, (2) sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, (3) praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dan (4) karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya”**. Tidak terkecuali dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan salah satu pilar kegiatan ekonomi di Indonesia sekaligus sebagai suatu usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan untuk membuat produk atau jasa yang sebesar-besarnya tidak lain digunakan untuk memakmurkan rakyat dan mempunyai kewajiban menetapkan pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Di samping itu, BUMN harus dapat mengelola risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, mengingat dalam era globalisasi ini terjadi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat. BUMN dituntut untuk tetap bisa bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Maka dari itu, direksi BUMN wajib merancang dan menerapkan pengendalian internal yang efektif dan mengelola risiko perusahaan secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG (*Good Corporate*

Governance). Menurut Undang-Undang Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa **“Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”**

BUMN memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara yang diharapkan mampu mendukung terhadap upaya perwujudan kesejahteraan sosial, karena semua ekonomi, potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang ada, dikuasai oleh negara dan dialokasikan pengelolaannya oleh negara kepada organisasi, badan usaha dan individu untuk kesejahteraan rakyatnya. Agar harapan ini dapat diwujudkan, maka upaya serius perlu dilakukan dalam mengoptimalkan keberadaan BUMN sebagai pilar ekonomi di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dinyatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.”

Ketentuan ini kemudian dilanjutkan pada Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa BUMN wajib menyelenggarakan pembukuan yang dipertanggungjawabkan dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan maupun pengawasan. Dengan ditetapkannya Pasal 22 Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan *Good*

Corporate Governance pada BUMN yang berbunyi : **“Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN.”** Dengan adanya peraturan tersebut maka manajemen BUMN harus menerapkan pengendalian internal yang baik.

Pos Indonesia merupakan salah satu BUMN yang bergerak dibidang layanan pos seperti jasa pengiriman barang/ekspedisi (surat pos, paket pos, paket internasional dan kargo pos), jasa keuangan (*pospay*, *posgiro mobile*, penyaluran dana, kemitraan bank dan asuransi) dan solusi bisnis yang terdiri dari (barang konsinyasi, filateli, agen pos dan *o-ranger*). Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan (persero) (www.posindonesia.co.id).

Dalam praktiknya, terdapat 2 jenis penjualan yang dilakukan di kantor pos yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunai dilakukan secara langsung pada loket kemitraan. Sedangkan penjualan kredit dilakukan oleh bagian penjualan mulai dari penawaran dan negosiasi pengiriman paket kepada mitra, perjanjian kerjasama (PKS), proses pencatatan sampai dengan penagihan piutang pengiriman surat dan paket pos.

Piutang merupakan salah satu aset yang memiliki peranan penting dalam sebuah perusahaan. Pemberian piutang dimaksudkan untuk meningkatkan volume penjualan bagi sebuah perusahaan. Dengan meningkatnya volume penjualan

diharapkan akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Menurut Haryati et al (2016) menyatakan bahwa **“piutang merupakan klaim (hak untuk mendapatkan) uang dari entitas lain. Piutang juga disebut tagihan atau *receivable*”**.

Piutang merupakan suatu investasi yang cukup besar bagi perusahaan, maka perusahaan perlu menilai dan mempertimbangkan besarnya jumlah piutang yang akan diberikan kepada mitra/pelanggan. Semakin besar jumlah piutang yang ditimbulkan dari transaksi penjualan kredit, maka semakin besar pula risiko terjadinya piutang yang tidak dapat ditagih. Piutang yang tidak dapat ditagih merupakan kerugian pendapatan bagi perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu mengambil kebijakan dalam pembatasan pemberian kredit yang sudah ditetapkan dan diharapkan mitra/pelanggan dapat membayar piutang tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Pengendalian internal piutang merupakan prosedur piutang yang digunakan oleh perusahaan untuk mengendalikan aktivitas piutang perusahaan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dalam pengendalian internal piutang semua penjualan yang dilakukan secara kredit harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, harus ada pemisahan fungsi dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan piutang tersebut. Mulai dari penawaran pemberian kredit dan negosiasi, perjanjian kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pihak pelanggan (mitra), proses pencatatan sampai dengan penagihan piutang dan pengawasan terhadap pelaksanaan aktivitas piutang.

Agar terbentuknya suatu pengendalian internal yang baik terhadap piutang, maka perusahaan perlu melakukan kebijakan pemberian kreditnya. Kebijakan ini kemudian digunakan sebagai standar dalam pelaksanaan penjualan kredit dan pengumpulan piutang. Apabila dikemudian hari perusahaan tidak melaksanakan penjualan kredit dan pengumpulan piutang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perusahaan perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam hal ini, kantor Pos UPT Bandung telah menetapkan dan mengelompokkan masing-masing saldo piutang yang diberikan kepada mitra berdasarkan umur piutang (*Aging*) sesuai dengan lamanya waktu piutang tidak terbayar. Seperti yang dikemukakan oleh Leo Asisten Manajer ARO (*Account Receivable Officer*) (2020) sebagai berikut :

“Pada kantor Pos UPT Bandung piutang diklasifikasikan menjadi empat yang terdiri dari : (1) piutang lancar sekali, dalam kebijakannya piutang lancar sekali yaitu piutang yang pelunasan pembayarannya dilakukan maksimal empat belas hari setelah *invoice* (surat penagihan) diberikan kepada mitra. (2) piutang lancar biasa, yaitu piutang yang pelunasan pembayarannya dilakukan satu sampai dua bulan setelah *invoice* (surat penagihan) diberikan kepada mitra. (3) piutang kurang lancar, yaitu piutang yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pelunasan piutang setelah jatuh tempo. Namun, masih ada angsuran yang dibayarkan meskipun dalam jangka waktu yang lama. (4) piutang macet, yaitu piutang yang melebihi jatuh tempo tidak adanya angsuran pembayaran pelunasan piutang sehingga mengakibatkan piutang macet”.

Namun, pada praktiknya banyak terjadi keterlambatan dan permasalahan dalam hal pelunasan pembayaran piutang pengiriman surat dan paket pos. Berikut Laporan Piutang Pendapatan Korporat (RPSA) Kantor Pos UPT Bandung, sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Laporan Piutang Pendapatan Korporat (RPSA)
Per 31 Januari 2020**

Keterangan Aging (Umur Piutang)	Saldo Piutang Berdasarkan Umur Piutang (Rp)	Presentase (%)	Klasifikasi Piutang
1 Bulan	1,872,816,378	24.54%	Piutang Lancar Biasa
2 Bulan	1,124,198,691		
3 Bulan	383,917,519		
4-6 Bulan	1,011,008,383	31.96%	Piutang Kurang Lancar
7-9 Bulan	2,282,879,266		
10-12 Bulan	1,109,245,169		
1-2 Tahun	3,424,984,157	43.50%	Piutang Macet
Diatas 2 Tahun	2,566,931,324		
Total Saldo Piutang Pengiriman Surat Dan Paket Pos	13,775,980,887	100 %	-

Sumber Data: Laporan Piutang Pendapatan Korporat (RPSA) Kantor Pos UPT Bandung.

Dari tabel 1.1 mengenai laporan piutang pendapatan korporat (RPSA) pada Kantor Pos UPT Bandung per 31 januari 2020, dapat dilihat bahwa terdapat banyak keterlambatan pelunasan pembayaran piutang dalam jumlah besar dengan total saldo akhir piutang pengiriman surat dan paket pos per 31 januari 2020 sebesar Rp. 13,775,980,887. Dengan presentase piutang lancar biasa sebesar 24.54%, piutang kurang lancar sebesar 31.96% dan piutang macet sebesar 43.50%. Besarnya presentase piutang bermasalah/macet mengidentifikasi lemahnya pengendalian internal piutang pada kantor pos UPT Bandung yang berdampak pada berkurangnya perolehan laba yang sajikan dalam laporan pendapatan korporat karena besarnya biaya penyesuaian piutang. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan besarnya presentase piutang bermasalah/macet apabila dilihat dari aktivitas operasional dan penagihan piutang pengiriman surat dan paket pos yang dilakukan oleh bagian yang sama yaitu bagian ARO (*Account*

Receivable Officer) dan otorisasi pemberian kredit yang hanya dilakukan oleh bagian penjualan. Di mana, hal ini bertentangan dengan Hery (2016) menyatakan bahwa **“yang menangani pencatatan piutang tidak boleh ikut terlibat dalam aktivitas penagihan” dan “bagian penjualan tidak boleh merangkap bagian kredit”**. Sehingga mengakibatkan kecilnya kemungkinan piutang dapat ditagih karena lamanya piutang yang beredar (jatuh tempo). Kemudian faktor lain baik dari bagian ARO sendiri maupun dari mitra yaitu, keterlambatan penerbitan *invoice* dari bagian ARO yang merupakan kelemahan PI (Pengendalian Internal) dan belum bisa mengirimkan *invoice* maksimal pada tanggal 06 bulan berikutnya, ketidaksesuaian antara jumlah tagihan di *invoice* dengan jumlah yang dibayarkan oleh mitra, pembayaran piutang dengan menggunakan nama pribadi dan bukan nama mitra sehingga tidak bisa diakui di bagian ARO sebelum ada konfirmasi dan bukti pembayaran dari mitra yang melakukan pembayaran piutang tersebut.

Pada kantor Pos UPT Bandung, piutang diakui di bagian korporat setelah menerima PKS dan *Pick-up order* dari bagian penjualan untuk dibuatkan ID Mitra dan Neraca Layanan Korporat. Selanjutnya, Neraca Layanan Korporat tersebut diserahkan kepada bagian ARO (Staff ARO II) untuk dibuatkan rekapitulasi harian data pelanggan korporat kemudian diverifikasi untuk dilakukan rekonsiliasi dengan bagian akuntansi. Setelah direkonsiliasi dengan bagian akuntansi dan sesuai, maka rekapitulasi harian data pelanggan korporat tersebut akan diserahkan kepada Staff ARO I sebagai dasar pembuatan *invoice* dan kartu piutang oleh Asman ARO. Selanjutnya, Asman ARO akan membuat Laporan Piutang

Pendapatan Koporat setiap akhir bulan dan menyerahkan kepada bagian akuntansi untuk dibuatkan penyisihan piutangnya.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahrur Nisa (2018) Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang pada PT. Prima Kencana dengan hasil penelitian bahwa penerapan terhadap lima komponen pengendalian internal belum sepenuhnya berjalan efektif terlebih pada unsur aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi yang kurang efektif.

Lain halnya yang dilakukan oleh C.R Singal dan V.Z Tirayoh (2015) Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha pada Developer Grand Kawanua International City dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal piutang usaha telah berjalan dengan baik, karena tidak terdapat kesalahan yang signifikan pada pencatatan dan penagihan piutang berjalan dengan lancar.

Perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan saat ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada subjek penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan pemaparan masalah yang terjadi saat ini dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengendalian Internal Piutang Pengiriman Surat Dan Paket Pos**” (Studi Kasus Pada Kantor Pos UPT Bandung).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang dikemukakan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Bagaimana perlakuan, pengakuan dan pencatatan piutang pengiriman surat dan paket pos pada kantor Pos UPT Bandung.

2. Bagaimana penerapan pengendalian internal piutang pengiriman surat dan paket pos kantor Pos UPT Bandung pada saat ini.
3. Bagaimana pengendalian internal piutang pengiriman surat dan paket pos idealnya agar dapat mengurangi piutang bermasalah.
4. Faktor apa yang menyebabkan piutang macet.

1.3. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu :

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan pengendalian internal piutang pengiriman surat dan paket pos pada Kantor Pos UPT Bandung.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui perlakuan, pengakuan dan pencatatan piutang pengiriman surat dan paket pos pada kantor Pos UPT Bandung.
2. Untuk mengetahui penerapan pengendalian internal piutang pengiriman surat dan paket pos kantor Pos UPT Bandung pada saat ini.
3. Untuk mengetahui pengendalian internal piutang idealnya agar dapat mengurangi piutang bermasalah.
4. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan piutang macet.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi Penulis, sebagai literatur untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Bagi Akademis, diharapkan bisa menjadi referensi dalam memperoleh informasi berkenaan dengan topik permasalahan yang dibahas bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan manfaat bagi bagian penjualan, bagian korporat, bagian ARO dan bagian akuntansi Kantor Pos UPT Bandung untuk dijadikan sebagai bahan masukan atas saran-saran yang diberikan dalam rangka meningkatkan pengendalian internal piutang pengiriman surat dan paket pos dimasa yang akan datang.

IKOPIN